



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai

**"Pemohon I";**

**PEMOHON II**, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai

**"Pemohon II";**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus, tanggal 15 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 25 Oktober 1996 telah melangsungkan pernikahan di Desa Kuta Gara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status lajang dan gadis;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah Laksim Pardosi (saudara laki-laki seayah) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. Abdul Khalik, 2. Makbung dengan mahar berupa Uang Rp120.000.00,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I;
- b. Anak II;
- c. Anak III;
- d. Anak IV;
- e. Anak V;
- f. Anak VI;
- g. Anak VII;
- h. Anak VIII;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Buku Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Administratif Para Pemohon;

8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Ketentuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 174/75.300.04/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pulo Kedep, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam tanggal 15 Januari 2024;

*Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I), dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan di Desa Kuta Gara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan tanggal 25 Oktober 1996;
3. Memohon agar dapat biaya perkara secara cuma-cuma (prodeo) di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1175XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 18 April 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegefen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus



mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1175XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 26 Juli 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan abang kandung Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Kuta Gara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan tanggal 25 Oktober 1996;
  - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah lajang dan status Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Laksim Pardosi (saudara laki-laki seayah Pemohon II);
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Abdul Khalik dan Makbung;
  - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa uang Rp120.000.00,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak selama pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa 'iddah;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta tidak ada halangan syar'i lainnya untuk menikah;
  - Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
  - Bahwa, tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan paman Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Kuta Gara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan tanggal 25 Oktober 1996;
  - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah lajang dan status Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki seayah Pemohon II yang bernama Laksim Pardosi;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Abdul Khalik dan Makbung;
  - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa uang Rp120.000.00,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak selama pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa 'iddah;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta tidak ada halangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Para Pemohon tetap dengan dalil pemohonannya dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup merujuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai dengan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2014 tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah huruf (f) angka (1), maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon, sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus tanggal 15 Februari 2024, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang itsbat nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai domisili Para Pemohon yang berada di Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon mengetahui tentang prosesi pernikahan Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 1996 di Desa Kuta Gara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah saudara laki-laki seayah Pemohon II yang bernama Laksim Pardosi, dengan mahar berupa uang Rp120.000.00,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Abdul Khalik dan Makbung;
3. Bahwa antara Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah murtad serta tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
6. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon menikah;
7. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi agar diterbitkan buku nikah serta untuk pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 1996 di Desa Kuta Gara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah saudara laki-laki seayah Pemohon II yang bernama Laksim Pardosi, dengan mahar berupa uang Rp120.000.00,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Abdul Khalik dan Makbung;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dapat dinilai sebagai peristiwa hukum yang terjadi akibat kelalaian Petugas Pencatat Nikah (PPN) padahal persyaratan sudah dipenuhi oleh Para Pemohon, sehingga belum didaftarkan dan dicatatkan. Oleh karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I untuk mengistbatkan nikahnya dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

*Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus*



Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri, Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان و صيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul"

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis nikah tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, saudara laki-laki seayah Pemohon II sebagai wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

..... وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 1996 di Desa Kuta Gara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka secara ex-officio, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg, dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus tanggal 15 Februari 2024, Para Pemohon dapat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Tahun 2024;

Mengingat, seluruh peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1996 di Desa Kuta Gara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;

*Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Tahun 2024 sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh saya **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Para Pemohon.

Panitera Sidang,

Hakim,

**Hidayatullah, S.H.I.**

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Proses	: Rp	40.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	350.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)